



## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/100/UKS.05/X/1998  
H a l : Mohon Ijin Survey/Penelitian  
Lamp. : 1 lb

27 Oktober 1998

Kepada : Yth. Bapak Gubernur  
U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik  
Propinsi Jawa Tengah  
di Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.1) bersama ini kami mohon agar kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut dalam lampiran ini dapat diberikan ijin untuk mengadakan survey / penelitian.

Judul dan lokasi penelitian tercantum dalam lampiran ini.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Eunang Wahyati Y, SH.MH.  
Npp. 058.184.006

Tembusan : Yth.

- ✓ 1. Bapak Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah  
2. Bapak Walikota Madya Semarang.  
3. Arsip

Dek/SrvMhs

LAMPIRAN :

N a m a : Theodorus Yosep Parera  
N I M / N I R M : 94.20.1119/ 94.6.111.01000.50062  
F a k u l t a s : Hukum  
A l a m a t : Jl. Karang Bendo no.39.B  
S e m a r a n g

JUDUL PENELITIAN :

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH

LOKASI PENELITIAN : Semarang.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA TINGKAT I )**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 6373/ P / XI / 1998

I D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 5 November 1998 no. 070/7773/ XI/ 98  
2. Surat dari Unika Soegijapranata Semarang tgl. nomor

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Theodorus Yosep Parera  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : KR. Bendo No. 39 B Semarang  
4. Penanggungjawab : PJ. Soepratigya, SH  
5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan penelitian dengan judul : "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961-Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pengadaan Tanah (Suatu Studi Perbandingan)

6. Lokasi : Kodia KDH Semarang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

5 November - 5 Desember 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 5 November 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

**TEMBUSAN :**

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Datu I Jateng.
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II

..... Semarang .....



5. Arsip.

Lampiran 1

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T  
(TANDA BUKTI HAK)

HAK-MILIK

BUKU-TANAH: DESA: CITEMU ✓  
HAK: MILIK No. 38. ✓  
Gambar-Situasi SURAT-UKUR: NO. 2887 TAHUN 1981

4568423

KANTOR SUB-DIREKTORAT AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMAGA  
CIREBON ✓

PENDAFTARAN-PERTAMA

a) HAK Milik. ✓		f) NAMA PEMEGANG HAK MOH.RUNDARI S. ✓ 6-8-1981 ✓		
No. 38. /	Desa Citemu ✓			
b) NAMA JALAN/PERSIL Blok.Pagetakan kulon				
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan desa 4. Penggabungan P.M.P.A.No.2/1962 ✓				
d) SURAT KEPUTUSAN Ganti rugi/uang wajib Lamanya hak berlaku Berakhir				
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Gambar-Situasi Tg. 6-8-1981 No.2887/1981 Luas: ± 7860 m2.-				
g) PENDAFTARAN Cirebon Tgl. 27-6-1978 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Cirebon Kepala Sub-Direktorat Agraria PATEN CIREBON Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor ttd. AMRIL ADLAN B.Sc. ttd. (AMRIL ADLAN B.Sc.) AGUSTINUS NATAWIDJAJA NIP.010051526 NIP.010025608				
h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Cirebon Tgl. 6-6-1981 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK.II Cirebon Kepala Sub-Direktorat Agraria Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ✓ ttd. AMRIL ADLAN B.Sc. ✓ (AMRIL ADLAN B.Sc.) NIP.010051526				
i) PENUNJUK Bekas Milik adet ps.26a dan 26b d.II C.338.-				
j) CATATAN MENGENAI PAJAK				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan



PERBANDINGAN 1 : ~~2000~~ -

6388306

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Nomor hak : M.38.

Nomor : 2887 /19.81

## SURAT UKUR

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa - Barat;  
 Kabupaten/Kotamadya : Cirebon;  
 Kecamatan : Astanajapura;  
 Desa : Gati Cemur;  
 Pota Statistik Distrik Sindunglimut P.X / e-1.

## = U R A I A N =

Kondisi tanah : Sebidang tanah sawah  
 Tanda - tanda batas : Batu - batu I sampai dengan V bordiri diatas batu dan membelah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961  
 No.8 pasal 2 huruf c.

Luas : ± 7840 m<sup>2</sup> ( lk. Tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh Murtati pemilik tanah,-

PENJELASAN :

batas tanah isi

## Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Sesiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggabungkan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran perihal hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimulai umum, maka Kepala Kantor Lalang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, jika :
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian tamanya masih dalam persialahan;
- TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai penganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai penganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hak itu harus diumumkan di kantor berurusan-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasarkan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasarkan, maka sebaiknya memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanah-tanah tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7), dia akan dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap barang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Hal lain-lain : Asal tanah lokasi Milik Adat Percil No.26a+26b S.KII S.III G.

Blok : Pugotekun Jatin

D.P. No. 5609 /1981

Untuk Sertifikat

Cirebon tgl. 6 - 8 - 1981

Kepala Kantor Agraria

Kabupaten/Kotamadya Cirebon

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

KOTEN CIREBON

KANTOR AGRARIA

(( AMRIL ADIAN B.Sc ))

NIP. 010051526

Cirebon tgl. 6 - 8 - 1981

Kepala Kantor Agraria

Kabupaten/Kotamadya Cirebon

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

KOTEN CIREBON

KANTOR AGRARIA

(( AMRIL ADIAN B.Sc ))

NIP. 010051526

Lihat surat ukur Penggabung Pengganti Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....